## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK PALCOMTECH

# EVALUASI LAPORAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL III PALEMBANG



Diajukan Oleh: TIARA ANGGELAH

041160007

Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan dan Syarat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

**PALEMBANG** 

2019

#### BAB 1

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Negara Republik Indonesia harus menjalankan roda perekonomiannya dengan baik. Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan negara untuk kemakmuran masyarakatnya, dalam rangka mencapai tujuan negara yang diatur oleh Undang-Undang. Salah satu aspek dalam penyelenggaraan pembangunan diperlukan dana yang berasal dari penerimaan pajak. Penurunan pendapatan dalam sektor migas menjadikan sektor pajak sebagai pendapatan utama nasional. Pajak di anggap pilihan yang paling tepat karna jumlah pendapatan yang relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu

negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat secara finansial mampu untuk membayar pajak. Penerimaan pajak bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan pasal 22, yang merupakan jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Pihak ketiga sebagai pemungut pajak dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Melalui penerbitan peraturan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah menerapkan kepada badan-badan yang berhak memungut Pajak penghasilan pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. Pada PT Kereta api indonesia (Persero) Devisi Regional III Palembang terdapat bagian keuangan yang bekerja sama dengan unit akuntansi, anggaran dan pajak yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan untuk keperluan APBN (Anggaran pendapatan dan belanja negara). Selain itu bagian keuangan dan unit pajak

bekerjasama untuk mengatur perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, unit pajak harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan penyetorn pajak penghasilan salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 22.

Pajak penghasilan 22 berdasarkan pasal peraturan No. 90/PMK.03/2015 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan pembayaran atas pembelian barang atau belanja modal yang berasal dari barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak penyedian barang. Dalam proses pemungutan pajak penghasilan pasal 22 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Devisi Regional III terdapat permasalahan yang sering terjadi yaitu terjadinya kesalahan dalam perhitungan laporan pajak penghasilan pasal 22 yang mengakibatkan terjadinya lebih bayar pada jumlah pajak yang di setor dan keterlambatan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.

Menurut Penelitian (Tarigan et al., 2015) mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Perencanaan

Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow belum mengikuti beberapa peraturan yang berlaku saat ini mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010.

Menurut Penelitian (Sorongan, 2014) mengenai Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 22 Atas Penggadan Barang Pada Kantor Perbendaharaan Negara Kota Belitung. Bedasarkan hasil penelitian Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang selama tahun 2012 dan tahun 2013, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung tidak melaksanakan sesuai dengan pedoman PMK No. 210/PMK.03/2008, tentang pelaporan PPh Pasal 22 dengan formulir SPT Masa paling lambat 14 hari bulan berikutnya. Tetapi KPPN Kota Bitung akan melaporkannya ke KPP setempat mengunakan SPT Tahunan untuk melaporkan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, dengan alasan tidak adanya sanksi perpajakan.

Menurut penelitian mengenai (Agil Rifandi Abd Azis dan Novi budiarso, 2016) Analisis pemungutan dan Pelaporan Pajak pph pasal 22 atas kegiatan import barang pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Kota Manado. Berdasarkan hasil penelitian dalam mengitung pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang maka harus diperhatikan besanya tarif bea masuk yang akan dikenakan pada setiap barang berdasarkan jenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana tata cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang?
- 2. Bagaimana kebijakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang dalam meminimalisasi terjadinya kesalahan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22?

#### 1.3 Ruang lingkup PKL

Agar pembahasan tidak menyimpang dan dapat terarah dengan baik pada laporan ini penulis akan membahas perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang tahun 2017 dan 2018.

#### 1.4 Tujuan dan Manfaat PKL

Adapun tujuan dan manfaat praktik kerja lapangan ini adalah:

#### 1.4.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 dan untuk mengetahui kebijakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang dalam meminimalisasi terjadinya kesalahan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22.

#### 1.4.2 Manfaat

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1.4.2.1 Manfaat Bagi Penulis

Untuk Menambah wawasan, kemampuan berpikir dan sebagai bahan pembanding mengenai penerapan teori yang telah di pelajari dalam perkuliahan dengan peraktik kerja lapangan di perusahaan serta memperoleh gambaran tentang bagaimana perhitungan, pemotong, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.

## 1.4.2.2 Manfaat Bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Devisi Regional III Palembang

Diharapkan dapat menjadi bahan masukkan dan di gunakan sebagai sarana informasi dan evaluasi tentang bagimana pelaksanaan dan ketentuan di bidang perpajakan guna meningkatkan perkembangan perusahaan kedepannya.

#### 1.4.2.3 Manfaat Bagi Politeknik Palcomtech

Diharapkan dapat menambah pustaka yang bermanfaat untuk dapat di jadikan pedoman dan referensi serta menambah jumlah koleksi bagi akademik.

#### 1.5 Tempat dan Waktu PKL

#### 1.5.1 Tempat PKL

Praktik kerja lapangan (PKL) Dilaksanakan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang yang bertempat di Jl. Jendral Ahmad Yani No.541, 13 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang, Sumatera Selatan

#### 1.5.2 Waktu PKL

Waktu pelaksanaan Peraktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang dari tanggal 06 September 2018 sampai dengan 06 Oktober 2018, mulai pukul 08:00 sampai dengan 17:00 WIB.

#### 1.6 Teknik Pengumpulan Data

#### 1.6.1 Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu (Arifin Zainal, 2011). Metode pengumpulan data yang akurat dan secara langsung di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang dengan mengumpulkan data pajak yang di gunakan oleh perusahan tersebut.

#### 1.6.2 Wawancara

Menurut (Imam, 2013), metode wawancara (interview) adalah salah satu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan suatu proses tanya jawab dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Metode ini di lakukan melalui komunikasi langsung dan melalui sesi tanya jawab dengan Bapak Vanca indra gandhi, selaku unit pajak di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.

#### 1.6.3. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2013) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen

yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. penulis melakukan pengumpulan data dan dokumendokumen yang terkait dengan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan 22 atas pengadaan barang pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.

#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

#### 2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1986 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Pajak merupakan alat yang digunakan untuk membiayai beban atau pengeluaran pemerintah, yang di mana pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber kegiatan operasional pemerintahan

Pengertian Pajak menurut Sukrisno (2014) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui normanorma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah

Sehingga dapat di simpulkan pajak adalah iuran rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang bermaksut untuk membiayai pengeluaran pemerinta

#### 2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut resmi (2016), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).

#### 1. "Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber peneriman pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyakbanyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

#### 2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapaan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lainlain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

#### 3. Redemokrasi

Pajak dari masyarakat untuk tujuan pembiayaan umum yang artinya masyarakat bergotong-royong membangun negara.

#### 4. Redistribusi

Penerimaan pajak oleh pemerintah mendistribusikan ke seluruh wilayah RI untuk pembangunan secara merata.

#### 2.1.3. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi pajak sebagai berikut:

- 1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).
- Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undangundang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. 3. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yudiris).
- Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yudiris).

- Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun warganya.
- 5. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).
- 6. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 7. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).
- 8. Sesuai fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 9. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
- 10. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
  Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

#### 2.1.4. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak Penghasilan adalah jenis pajak pusat. Pajak Penghasilan dihitung dan disetor sendiri oleh wajib pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama

satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

#### 2.1.5. Pajak penghasilan pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Melalui penerbitan peraturan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh Pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Dalam buku Mardiasmo (2016) Pajak Penghasilan 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

 Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat,
 Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembagalembaga negara lainya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kasdan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

- Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen
- 3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

#### 4.1.6. Objek dan Subjek Pajak Penghasilan 22

Subjek pajak penghasilan adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

#### 4.1.6.1. Objek Pajak Penghasilan pasal 22

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2016, lihat lampiran berikut ini mengenai objek Pajak Penghasilan 22

- Pemungut Bank Devisa dan Dirjen Bea dan Cukai atas impor barang.
- 2. Besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor.
- Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor.
- 4. Yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% dari nilai impor.
- 5. Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.
- 6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan API sebagaimana dimaksud pada poin (i) sebesar 0,5% dari nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya, dengan dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor.

#### 4.1.6.2. Subjek Pajak penghasilan pasal 22

Siapa saja yang wajib menghitung, memungut dan menyetorkan pajak penghasilan 22 ke kas negara.

 Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang.

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
- 3. BUMN dan BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dan yang bersumber dari belanja pusat (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
- 4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT Krakatau Steel, PT. Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non APBN;
- 5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha perusahaan semen, perusahaan kertas, perusahaan bata, dan perusahaan otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri
- 6. Produsen atau perusahaan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas
- 7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam perusahaan perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak atas pembelian bahan bakar untuk keperluan perusahaan atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul
- 8. Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barangnya yang tergolong sangat mewah

#### 4.1.7. Tarif Pajak Penghasilan pasal 22

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya.

Menurut Rismawati (2012), Tarif pajak ialah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak.

- 1. Atas impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor; yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
- Atas pembelian barang atau pembayaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian
- 3. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.
- Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI),
   PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik
   (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan

Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau steel, PT Pertamnina, dan bank-bank BUMN yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.

- Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen sebesar 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN.
- 6. Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas.

#### 4.1.8. Sanksi Pajak Penghasilan pasal 22

1. Sanksi Terlambat/ Tidak Menyampaikan SPT

Ada dua jenis sanksi yang dimungkinkan untuk dkenakan bila wajib pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana, Sanksi administrasi dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan atau dengan kata lain terlambat menyampaikan SPT masa dan tahunan. Sanksi administrasi yang dikenakan berupa denda sebesar Rp500.000,00 untuk keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan denda Rp1.000.000,00 untuk keterlambatan SPT tahunan . Ini sesuai dengan pasal 7 UU KUP. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur juga tetap tidak

menyampaikan pada waktunya sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran tersebut, maka jumlah pajak yang kurang bayar ditagih dengan SKPKB ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 50% untuk PPh, dan 100% untuk PPN dan PPnBM. ketentuan ini diatur dalam pasal 13 ayat 2 UU KUP. Bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT yaitu dengan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar sehingga berakibat pada kerugian negara, maka wajib pajak tersebut dimungkinkan mendapat sanksi pidana. Bila karena kealpaan wajib pajak sehingga tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan ketentuan pasal 38. Namun bila dapat dibuktikan bahwa wajib pajak secara sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar sehingga berakibat pada kerugian negara, maka wajib pajak tersebut dipidana paling singkat 6 bulan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar sesuai pasal 39.

#### 2. Sanksi Terlambat/ Tidak Menyetor Pajak

Bagi yang terlambat menyetor atau tidak membayar pajak maka sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi administrasi, tetapi juga dapat berupa sanksi pidana sebagaimana sanksi bila terlambat atau tidak menyetor SPT. Bila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Ini sesuai pasal 9 ayat 2a UU KUP. Sementara sanksi piodana akan dikenakan kepada setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong sehingga dapat menimbulkan kerugian negara dipidana dengan pidana paling singkat 6 bulan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar sesuai pasal 39 ayat 1 huruf i UU KUP.

# 2.2. Gambaran Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang

# 2.2.1. Sejarah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang

PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi UU No. 13/1992 yang menegaskan bahwa investor swasta maupun

pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 2008 PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan pemisahan Divisi Jabotabek menjadi PT Kereta Api Commuter Jabotabek (KCJ) untuk mengelola kereta api penglaju di daerah Jakarta dan sekitarnya. selama tahun 2008 jumlah penumpang melebihi 197 juta.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari Jepang. Pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai hari itu kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia sehingga Jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia (DKARI) .Nama DKARI kemudian diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Nama itu diubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) pada tanggal 15 September 1971. Pada tanggal 2 Januari 1991, nama PJKA secara resmi diubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) dan semenjak tanggal 1 Juni 1999 diubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) sampai sekarang.

#### 2.2.2. Visi dan Misi

Visi merupakan keadaan masa depan (nyata dan terukur) yang diinginkan terjadi sebagai hasil dari perusahaan. Visi harus dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Visi jugaharus mudah untuk dikomunikasikan dan dimengerti oleh seluruh organisasi. Sedangkan Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akandilaksanakan untuk mewujudkan visi.

#### Visi

Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan *stakeholders*.

#### Misi


Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi *stakeholders* dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama : keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan dan kenyamanan.

### 2.2.3. Struktur Organisasi Uraian tugas Wewenang Pendirian PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang

Suatu instansi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya jika ditunjang dengan suatu struktur organisasi dan anggaran yang tersusun dengan baik pula. Dengan adanya struktur organisasi yang teratur maka setiap fungsi organisasi dapat berjalan sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Dari struktur organisasi tersebut maka dengan sendirinya

setiap pegawai dapat mengetahui kepada siapa harus mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya

# STRUKTUR ORGANISASI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL III PALEMBANG BAGIAN KEUANGAN



Gambar 2.1 1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api Indonesia (persero) bagian keuangan

Berdasarkan struktur organisasi diatas uraian jenjang jabatan structural pada PT. Kereta Api Indonesia (persero) divisi regional III Palembang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. EVP Divisi Regional III Palembang;
- 2. Meneger Keuangan;
- 3. Assistant Manager
  - a. Assistant Manager Anggaran
  - b. Assistant Manager Keuangan
  - c. Assistant Manager Akuntansi
  - d. Assistant Manager Pajak,
  - e. Assistant Manager Keuangan Light Rail Transit,

#### 4. Junior Supervisor

- a. Junior Supervisor Pendapatan Kertapati
- b. Junior Supervisor Pendapatan Lubuklinggau
- c. Junior Supervisor Pendapatan Lahat
- d. Junior Supervisor Pendapatan Muaraenim,
- e. Junior Supervisor Pendapatan Prabumulih

#### 2.2.4. Uraian Tugas dan Wewenang

Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain :

 EVP Divisi Regional III Palembang, Executive Vice President mempunyai tugas merencanakan dan mengoptimalkan

- penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan di wi1ayah Divisi Regional III Palembang.
- 2. Meneger Keuangan, Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Manager Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Executive Vice President. Manager Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Anggaran, Keuangan, Akuntansi, Pajak dan Penagihan non aset di wilayah Divisi Regional III Palembang.

#### 3. Assistant Manager

- a. Assistant Manager Anggaran, yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab mengkoordinasi penyusunan Reneana Kerja Anggaran Tahunan Divisi Regional III Palembang, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan rencana sertapelaksanaan anggaran.
- b. Assistant Manager Keuangan yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pengesahan pembayaran non gaji pekerja, pengesahan pembayaran kepada pihak ketiga, serta penyelesaian dokumen analisa dan tata usaha keuangan, administrasi pelaksanaan petty cash serta melaksanakan tata laksana dan tata usaha perbendaharaan DivisiRegional III Palembang, melaksanakan penagihan atas piutang angkutan penumpang dan angkutan barang serta tata usaha administrasi piutang (aging schedule).

- c. Assistant Manager Akuntansi, yang mempunyai tugas pokok dan tanggungjawab melaksanakan pengelolaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Divisi Regional III Palembang;
- d. Assistant Manager Pajak, yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melakukan verifikasi pembayaran untuk mengidentifikasi objek pemotongan, kelengkapan tagihan dan menentukan jumlah yang dibayarkan atas kewajiban pemotongan: PPh Pasal4 ayat (2), Pasal 21, Pasal 23, PPN: SPTMasa PPN 1111, PPN keluaran, PPNMasukan, PPNMasukan tidak dapat dikreditkan, SPT Masa PPN 1107 (PUT),dan PPh Badan: bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), bukti pemungutan PPh Pasal 22, bukti pemotongan PPh Pasal 23; telaah kontrak perjanjian, penyelesaian keberatan, pemeriksaan pajak dan lain-lain termasuk hubungan dengan kant or pajak setempat.
- e. Assistant Manager Keuangan Light Rail Transit, yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab mengkoordinir dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan, penganggaran, pengesahan pembayaran kereta api ringanj Light Rail

  Transit (LRT)Sumatera Selatan Divre III Palembang yang terdiri antara lain:
  - menyusun dan mengevaluasi usulan rencana kerja, anggaran, rencana anggaran biaya operasi keperintisan LRT Sumatera Selatan berdasarkan standar biaya yang berlaku.

- 2) menyampaikan usulan, laporan penyerapan anggaran RKAD kereta api ringanj *Light Rail Transit* (LRT)Sumatera Selatan.
- 3) melakukan dan membuat verifikasai administrasi dan lapangan terhadap pembiayaan penyelenggaraan KAPerintis.
- 4) melakukan monitoring kegiatan pengoperasian perintis kereta api ringarr/ *Light Rail Transit* (LRT)Sumatera Selatan;
- 5) menyiapkan berkas atau dokumen administrasi tagihan, usulan rencana anggaran biaya Kaperintis.
- 6) menyiapkan, mendokumentasikan, mengarsipkan setiap laporan dan pekerjaan administrasi keuangan dan lapangan.

#### 4. Junior Supervisor

- a. *Junior Supervisor* Pendapatan Kertapati, mengelola pendapatan Stasiun Kertapati dan Stasiun Rayon, yang terdiri dari :
  - 1) Stasiun Simpang (Sig);
  - 2) Stasiun Indralaya (Idr);
  - 3) Stasiun Payakabung (Pyk);
  - 4) Stasiun Serdang (Sdn);
  - 5) Stasiun Glumbang (Glb);
  - 6) Stasiun Karangenda (Ked);
  - 7) Stasiun-stasiun kereta api ringanj *Light Rail Transit*.
- b. Junior Supervisor Pendapatan Lubuklinggau, mengelola
   pendapatan Stasiun Lubuklinggau dan Stasiun Rayon, yang
   terdiri dari:

- 1) Stasiun Tebingtinggi (Ti);
- 2) Stasiun Muara Saling (Msl);
- 3) Stasiun Kota Padang (Kop);
- 4) Stasiun Saung Naga (Sna).
- c. Junior Supervisor Pendapatan Lahat, mengelola pendapatan
   Stasiun Lahat dan Stasiun Rayon, yang terdiri dari:
  - 1) Stasiun Banjarsari (Bjs);
  - 2) Stasiun Suka Cinta (Set);
  - 3) Stasiun Bunga Mas (Bgm);
  - 4) Stasiun Sukaraja (Sua);
- d. Junior Supervisor Pendapatan Muaraenim, mengelola pendapatan Stasiun Muaraenim dan Stasiun Rayon, yang terdiri dari:
  - 1) Stasiun Tanjungenim Baru (Tmb);
  - 2) Stasiun Niru (Nru);
  - 3) Stasiun Muara Gula (Mrl);
  - 4) Stasiun Ujan Mas (Ujm);
  - 5) Stasiun Gunung Megang (Gnm);
  - 6) Stasiun Blimbing Pendopo (Bib);
  - 7) Stasiun Penanggiran (Pgr);
  - 8) Stasiun Talangpadang (TIp);
  - 9) Stasiun Tanjungterang (Tge)

- e. *Junior Supervisor* Pendapatan Prabumulih, mengelola pendapatan Stasiun Pmulih dan Stasiun Rayon, yang terdiri dari:
  - 1) Stasiun Prabumulih Baru (Pbr);
  - 2) Stasiun Penimur (Pnm);
  - 3) Stasiun Lembak (Leb).

#### 2.2.5. Uraian Kegiatan

Selama melakukan Kegiatan Praktek Kerja lapangan (PKL) di PT. Kereta Api Indonesia (persero) divisi regional III Palembang, penulis melakukan kegiatan seperti membantu *Assistant Manager* Anggaran mengumpulkan laporan rencana anggaran,penulis juga membantu *Assistant Manager* Keuangan mengecek pengesahan pembayaran kepada pihak ketiga, penulis juga membantu *Assistant Manager* Akuntansi mengiput data akuntansi di program SAP dan membantu *Assistant Manager* Pajak dalam menghitung dan membuat laporan pajak penghasilan pasal 22.

#### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### 3.1. Data penelitian

Data penelitian yang digunakan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang adalah berupa data dari program SAP (*System Application and Product*) dan dipindahkan dimicrosoft excel dan Buku pembantu Pajak yang berisi uraian objek pajak, harga pembelian, dan perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah pada dasarnya adalah menyediakan atau memenuhi kebutuhan pemerintah pusat maupun daerah dalam hal barang maupun jasa keahlian. Berikut ini tabel data harga perolehan atas Pengadaan barang dan jasa tahun 2017 dan 2018:

Tabel 3.1.

Data Harga Perolehan Atas Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun 2017 - 2018

No	Tahun	Total Pajak Penghasilan pasal 22
1.	2017	Rp. 11,291.816.012
2.	2018	Rp. 14.296.472.702

Total harga perolehan atas pengadaan barang dan jasa pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang pada tahun 2017 sebesar Rp.11,291.816.012 dan harga perolehan atas pengadaan barang dan jasa pada tahun 2018 sebesar Rp.14.296.472.702. Data ini

belum di potong dengan tarif dari Pajak penghasilan pasal 22 yaitu 1,5% dan 3% yang terkena sangsih tidak punya NPWP.

#### 3.2. Pembahasan

3.2.1. Tata cara Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Pembelian Barang pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang

Menteri Berdasarkan Peraturan Keuangan Nomor 107/PMK.010/ 2017 Tentang Perubahan **PMK** Nomor 16/PMK.010/2016 dengan perubahan kelima atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010, dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 22 bendahara akan menghitung beberapa jumlah dari kegiatan belanja yang menggunakan dana APBN dan APBD berupa Belanja alat tulis, Meubeler, Service kendaraan dinas, printer dan sebagainya.

Berikut ini merupakan sampel perhitungan atas transaksi yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero):

 Pada tanggal 30 mei 2017 PT. Kereta api indonesia (persero) melakukan pembelian mesin genset dan lampu sorot untuk wilaya Divre III Palembang

Kepada PT Vanca abadi pratama NPWP 03.216.498.0-301.000 senilai Rp. 183.420.000 Maka perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian mesin adalah :

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu 100/110 x Harga awal

Pajak penghasilan pasal  $22 = DPP \times 1,5\%$ 

DPP = 
$$(100/110)$$
 x Rp.  $183.420.000$  x  $1,5\%$ 

Pajak Penghasilan pasal 22 = Rp. 2.501.181

2. Pada tanggal 28 juli 2017 melakukan pembelian perangkat cctv km serelo dan sindang marga pada CV. Putra bungsu NPWP 754503795306000 senilai Rp. 159.072.500 Maka perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian perangkat cctv adalah:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu 100/110 x Harga awal

Pajak penghasilan pasal  $22 = DPP \times 1,5\%$ 

DPP = 
$$(100/110)$$
 x Rp. 159.072.500 x1,5%

Pajak Penghasilan pasal 22 = Rp. 2.169.170

3. Pada tanggal 28 september 2018 melakukan pembelian suku cadang untuk Divre III pada PT. LEN INDUSTRI (Persero) NPWP 01.063.305.5.051.000 senilai Rp. 455.370.000 Maka perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian suku cadang adalah:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu 100/110 x Harga awal

Pajak penghasilan pasal  $22 = DPP \times 1,5\%$ 

DPP = 
$$(100/110)$$
 x Rp.  $455.370.000$ x1,5%

Pajak Penghasilan pasal 22 = Rp. 6.209.590

## 3.2.2. Tata Cara Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan pasal

#### 22 atas Pembelian Barang yang Dibiayai Dengan APBN/APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.03/2008 Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa:

- Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh
  Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14
  (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari
  ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada
  hari kerja berikutnya.
- 2. SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-2 SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran, beserta Daftar SSP PPh Pasal 22.

#### 3.2.3. Analisis Pajak Penghasilan pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang

Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang proses perhitungan pajak penghasilan pasal 22 yang di lakukan oleh unit pajak di input dengan program SAP. Melalui program ini unit pajak melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 22. Dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 22 sering terjadi kesalahan.

Kesalahan perhitungan ini terjadi pada transaksi tanggal 30 juni 2017 yaitu pembelian aset meja kursi serta ac untuk unit keuangan sebesar Rp.15.960.330 dengan pemotongan pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp.239.404 Pajak penghasilan pasal 22 yang disetor seharusnya di setor, namun pada kenyataanya tidak dengan jumlah yang seharusnya yaitu Rp.239.404 jumlah yang di setor sebesar Rp.381.804 sehingga ada selisi perhitungan sebesar Rp.79.400. selain itu pada tanggal 28 juli 2017 pembelian pelumas gulf gear grase im sebesar Rp.218.181.818 dengan pemotongan Pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp.3.272.727 namun pajak yang di setor Rp.3.464.027 dan mengakibatkan selisih perhitungan sebesar Rp.191.343. selanjutnya terjadi lagi kesalahan serupa pada tanggal 26 juni 2018 pembelian printer laser jet sebesar Rp.10.735.537 dengan pemotongan Pajak penghasilan 22 sebesar Rp.161.003 tatapi pajak yang di setorkan sebesar Rp.250.727 dan mengakibatkan selisih Rp.89.274.

kesalahan perhitungan ini mempengaruhi total pajak penghasilan pasal 22 yang akan di setor dan mengakibatkan terjadinya lebih bayar yang harus di tanggung oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. Selisih lebih bayar akan di kompensasikan ke masa pajak pada tahun berikutnya. Berikut ini data jumlah pajak penghasilan 22 atas pengadaan barang tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Jumlah Pajak Penghasilan pasal 22
Atas Pengadaan Barang tahun 2017
Dengan tarif (1,5%)

3.6	Dengan tarn (1,5 /0)				
Masa Pajak	Objek Pajak Penghasilan pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh 22 (Tarif 1,5%)		
30/03/2017	Pembelian alat komunikasi untuk rangkaian ka dan komunikasi kares serta qc sintelis	Rp. 263.931.818	Rp. 3.958.977		
30/03/2017	Pembelian perangkat pendukung kelancaran komunikasi untuk stasiun wilayah divre iii	Rp. 171.600.000	Rp. 2.574.000		
30/03/2017	Pembelian sukucadang head axie counter len-altpro untuk stasiun kertapati	Rp. 113.409.090	Rp. 1.701.136		
30/03/2017	Pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan pelayanan imunisasi di klinik mediska palembang	Rp. 36.000.000	Rp.540.000		
24/05/2017	Pembelian racun rumput tw i divre iii pg	Rp.88.090.909	Rp.1.321.363		
30/05/2017	Pengadaan plat baja pendukung pekerjaan mengganti lantai keropos gerbong kkbw inka	Rp. 120.454.545	Rp. 1.806.818		
30/05/2017	Pengadaan alat penambat e-clip dan baut sindik wil palembang	Rp. 340.490.909	Rp. 5.107.363		
30/05/2017	Pengadaan jack hammer wilayah divre iii pg	Rp. 125.181.818	Rp. 1.877.727		
30/05/2017	Biaya pembelian ups untuk stasiun pelayanan ticketing	Rp. 31.090.909	Rp. 466.363		
30/05/2017	Biaya pembelian perangkat dan aset it inventaris unit humas divre iii palembang	Rp. 18.139.669	Rp. 272.095		
30/05/2017	Pengadaan mesin genset dan lampu sorot wilayah divre iii palembang	Rp. 166.743.454	Rp. 2.501.181		
30/05/2017	Pengadaan bor kotrek untuk wilayah divre iii pg	Rp. 122.590.909	Rp. 1. 838.863		
30/05/2017	Pengadaan mata mesin bor dan mata mesin gerinda wil pg	Rp. 97.568.181	Rp. 1.463.522		
30/05/2017	Pengadaan brg inventaris untuk upt crew ka llg,crew ka pbm, stasiun tmb, crew ka tmb,gk tmb & mess diponegoro wil divre iii palembang.	Rp. 243.422.727	Rp. 3.651.340		
30/05/2017	Pengadaan semboyan 21 malam dan siang untuk depo gerbong kpt & tmb ppn tdp	Rp. 36.363.636	Rp.545.454		
30/05/2017	Pengadaan sepatu safety unit sarana divre iii	Rp. 211.090.909	Rp. 3.166.363		
30/05/2017	Pengadaan kendaraan inventaris unit ots	Rp. 108.264.462	Rp. 1.623.966		
30/05/2017	Pengadaan fasilitas keselamatan kerja dipo wilayah divre iii pg	Rp. 200.884.545	Rp. 3.013.268		
30/06/2017	Biaya pengadaan barang inventaris	Rp. 31.026.818	Rp.465.402		

Masa	Objek	Dasar	PPh 22
Pajak	Pajak Penghasilan pasal 22	Pengenaan Pajak (DPP)	(Tarif 1,5%)
	berupa komputer, laptop dan printer di unit penjagaan dan pengusahaan aset	, , ,	
30/06/2017	divre iii palembang Pembelian/pengadaan aset meja kursi serta ac unit keuangan	Rp. 15.960.330	Rp. 239.404
30/06/2017	Biaya pembelian perangkat it (notebook dan pc dekstop)	Rp. 39.054.545	Rp. 585.818
30/06/2017	Pengadaan inventaris perangkat aset it unit angkutan & fasilitas penumpang divre iii palembang	Rp. 21.600.000	Rp. 324.000
30/06/2017	Pengadaan sepatu safety untuk personil sintelis wilayah divre iii palembang	Rp.40.254.545	Rp. 603.818
30/06/2017	Pembelian jas hujan untuk personil sintelis divre iii palembang	Rp. 35.590.909	Rp.533.863
24/07/2017	Pengadaan insert pahat bubut lnux 191940, pm4325 dan tools holder	Rp.439.090.909	Rp. 6.586.363
27/07/2017	Pengadaan obat-obatan di unit kesehatan divre iii pg	Rp.338.231.109	Rp. 5.073.446
28/07/2017	Pembuatan standarisasi petunjuk informasi fasilitas pelayanan di stasiun wil pg	Rp. 172.398.927	Rp. 2.585.983
28/07/2017	Pembelian perangkat cctv km serelo &sindang marga	Rp. 144.611.363	Rp. 2.169.170
28/07/2017	Pengadaan suku cadang peralatan dalam persinyalan mekanik	Rp. 169.563.636	Rp. 2.543.454
28/07/2017	Pengadaan pelumas gulf gear grase 1m	Rp. 218.181.818	Rp. 3.272.727
31/07/2017	Pengadaan perlengkapan inventaris kantor pd7 divre iii pg	Rp. 93.409.090	Rp. 1.401.136
31/07/2017	Pengisian ulan tabung racun api (apar )	Rp. 24.723.636	Rp. 370.854
31/07/2017	Pengadaan pasir silika (pemasir lokomotif)	Rp. 263.636.363	Rp. 3.954.545
31/07/2017	Pengadaan perangkat teknologi informasi unit angkutan barang	Rp. 95.318.181	Rp. 1.429.772
24/08/2017	Pengadaan keb suku cdg pintu perlintasan stl dv iii pg wil qc stl iii.d lt	Rp. 17.181.818	Rp. 257.727
24/08/2017	Biaya pengadaan tempat sampah stainless di stasiun besar kertapati	Rp. 7.189.818	Rp. 107.847
25/08/2017	Pengadaan kebutuhan suku cadang pintu perlintasan sintelis divre iii palembang wilayah qc sintelis iii.a kertapati	Rp. 9.818.181	Rp. 147.272
25/08/2017	Pengadaan kebutuhan suku cadang pintu perlintasan sintelis divre iii palembang wilayah qc sintelis iii.b prabumulih	Rp. 25.363.636	Rp. 380.454
29/08/2017	Pengadaan alat kerja untuk petugas ppj divre3 pg	Rp. 156.232.727	Rp. 2.343.490
30/08/2017	Pengadaan inventaris balai diklat sriwijaya ascep sunarto	Rp. 55.332.727	Rp. 829.990
30/08/2017	Pengadaan dan pengiriman kursi ruang tunggu ke stasiun	Rp. 303.181.818	Rp. 4.547.727

Masa	Objek	Dasar	PPh 22
Pajak	Pajak Penghasilan pasal 22	Pengenaan Pajak (DPP)	(Tarif 1,5%)
30/08/2017	Pembayaran tgh pengadaan 1 unit mobil double cabin di dipo gerbang tanjungeniimbaru.	Rp. 281.528.925	Rp. 4.222.933
26/09/2017	Biaya pembelian barang inventaris kantor dipo sarana divre iii palembang	Rp. 36.114.545	Rp. 541.718
26/09/2017	Penggantian catu daya dan switch control jpl	Rp. 103.818.181	Rp. 1.557.272
26/09/2017	Pembayaran pengadaan bantalan kayu jembatan dan wesel untuk wilayah divre iii pg	Rp. 384.041.704	Rp. 5.760.625
25/10/2017	Biaya pembuatan & pemasangan huruf timbul stainless di stasiun besar kertapati wilayah divre iii palembang	Rp. 41.216.363	Rp. 618.245
27/10/2017	Pengadaan inventaris kendaraan dinas roda dua merk klx 150bf se extreme unit pengamanan	Rp.54.793.388	Rp. 821.900
31/10/2017	Pembayaran tagihan pengadaan alat kerja untuk wilayah divre iii pg	Rp. 159.056.727	Rp. 2.385.850
31/10/2017	Pembelian batere backup traindistpatching ousdal,opka,t.07 pg dan pemasangan batere back up	Rp. 225.791.818	Rp. 3.386.877
31/10/2017	Biaya pengadaan alat keselamatan kerja untuk ka perintis kertalaya	Rp. 11.978.181	Rp. 179.672
31/10/2017	Pembelian lemari arsip di bagian hukum divre iii palembang	Rp. 8.328.099	Rp. 124.921
24/11/2017	Pengadaan inventaris stasiun sukaraja. Mess lubuk linggau, mess gunung gajah dan lahat	Rp.110.303.181	Rp. 1.654.547
29/11/2017	Pembayaran tagihan pengadaan forklif kapasitas 5 ton di depo gerbong tanjung enim baru.	Rp. 440.454.545	Rp. 6.606.818
29/11/2017	Biaya pengadaan air cooler untuk stasiun kertapati, prabumulih, muara enim, lahat, dan lubuk linggau di wilayah divre iii palembang	Rp. 32.136.363	Rp. 482.045
29/11/2017	Pembelian meja kantor staff dan lemari arsip di bagian hukum divre iii palembang	Rp. 9.298.016	Rp. 139.470
29/11/2017	Biaya pemindahan ac dan service ac berkala unit sintelis divre iii palembang	Rp. 10.900.000	Rp. 163.500
30/11/2017	Pengadaan motor roda tiga unit sarana divre iii pg	Rp. 77.045.454	Rp. 1.155.681
30/11/2017	Pengadaan handy talkie (ht) unit jj divre iii pg	Rp. 160.036.363	Rp. 2.400.545
25/12/2017	Pengadaan&pembuatan locker utk dipo tmb,pus,puk dan pug	Rp. 154.890.000	Rp. 2.323.363
25/12/2017	Pengadaan alat kerja untuk upt mekanik dv3 pg	Rp. 431.430.909	Rp. 6.471.463
26/12/2017	Pembayaran tagihan pengadaan bantalan kayu jembatan & wesel	Rp. 277.515.508	Rp. 4.162.732

Masa	Objek	Dasar	PPh 22
Pajak	Pajak Penghasilan pasal 22	Pengenaan	(Tarif 1,5%)
		Pajak (DPP)	
26/12/2017	Pengadaan dongkrak dan pesawat teodolit untuk resort jembatan di wilayah divre iii pg	Rp. 321.863.636	Rp. 4.827.954
27/12/2017	Pengadaan lh3 utk suku cadang pengereman gerbong	Rp. 306.818.181	Rp. 4.602.272
27/12/2017	Pengadaan pc all in one, printer, hardisk ekternal, ups dan penghancur kertas unit bangunan divre iii pg	Rp. 11.983.470	Rp. 179.752
29/12/2017	Pengadaan barang inventaris kantor keuangan divre iii pg	Rp. 109.318.181	Rp. 1.639.772
29/12/2017	Pembayaran tagihan pengadaan furniture,apar dan instalasi ac di balaiyasa mekanik prabumulih.	Rp. 94.027.272	Rp. 1.410.409
29/12/2017	Pengadaan inventaris wisma me &gk kpt divre3 pg	Rp. 59.127.272	Rp. 886.909
30/12/2017	Pembayaran tagihan pemasangan catu daya untuk base station serdang,prabumulih,gunung megang dan muaraenim wilayah divre iii pg.	Rp. 913.990.909	Rp. 13.709.863
	Jumlah	Rp.9.843.715.948	Rp. 144.429.280

Pada tabel 3.2. menunjukkan total dasar pengenaan pajak penghasilan 22 sebesar Rp. 9.843.715.948 dengan tarif pajak penghasilan 22 atas pengadaan barang 1,5%, sehingga total penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang tahun 2017 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang berjumlah Rp. 144.429.280. Berikut ini data jumlah pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang tahun 2017 dengan tarif 3% sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22

Atas Pengadaan Barang tahun 2017

Dengan tarif (3%)

Masa Pajak	Objek Pajak Penghasilan Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh 22 (Tarif 3% )
30/03/2017.	Pembelian layar infocus untuk ruang rapat sriwijaya kantor divre iii	Rp. 11.381.818	Rp. 341.454

	palembang		
24/05/2017.	Pembelian perangkat smartphone	Rp. 10.108.181	Rp.151.622
30/05/2017.	Pembelian dan pemasangan air conditioner (ac) dan exhaust fan sintelis divre iii pg wilayah qc sintelis iii.b prabumulih	Rp. 32.890.000	Rp. 986.700
30/05/2017.	Biaya pengadaan kaos dalam rangka memperingati hari buruh nasional (may day)	Rp. 16.000.000	Rp.480.000
30/05/2017.	Pembelian alat kerja sebagai pendukung di unit bangunan divre iii pg	Rp. 11.454.545	Rp.343.636
30/06/2017.	Biaya pembelian inventaris unit sdm & umum, rumah dinas supeno, rumah dinas gajah mada dan mess m. Isa divre iii palembang	Rp. 10.599.545	Rp. 317.986
30/06/2017.	Pengadaan alat kerja wilayah quality controller jalan rel dan jembatan iii.b prabumulih	Rp. 16.345.454	Rp.490.363
30/06/2017.	Biaya pengadaan barang inventaris lemari unit keuangan	Rp.20.909.090	Rp. 627.272
30/06/2017.	Biaya pengadaan televisi tayangan ketersediaan tempat duduk di stasiun muara enim dan televisi hiburan di stasiun tebing tinggi wilayah divre iii palembang	Rp. 11.454.545	Rp. 343.636
24/07/2017.	Biaya pembelian takel lengkap wilayah qc sintelis iii.a kpt, iii.b pbm, iii.c tmb, iii.d lt unit sintelis divre iii palembang	Rp. 26.545.454	Rp.796.363
24/07/2017.	Biaya pembelian 1 set custom full fabric partisi kantor unit angkutan & fasilitas penumpang wilayah divre iii palembang.	Rp. 28.931.818	Rp. 867.954
26/10/2017.	Pengadaan kawat las diamater 3,2 mm untuk pengelasan wesel di wilayah divre iii palembang	Rp.28.585.309	Rp. 857.559
Total		Rp.225.205.759	Rp. 6.604.545

Pada tabel 3.3. menunjukkan total dasar pengenaan pajak penghasilan 22 sebesar Rp.225.205.759 dengan tarif pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang 3% di karnakan terkena sangsih tidak mempunyai MPWP sehingga tarif pajak penghasilan pasal 22 menjadi 3%, sehingga total penghasilan 22 atas pengadaan barang tahun 2017 pada PT.

Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang berjumlah Rp.6.604.545

Tabel 3.4.
Jumlah Pajak Penghasilan 22
Atas Pengadaan Barang tahun 2018
Dengan tarif (1,5%)

Masa	Objek	Dasar	PPh 22
Pajak	Pajak Penghasilan Pasal 22	Pengenaan	(Tarif 1,5%)
		Pajak (DPP)	
31/05/2018	Pengadaan barang inventaris unit keuangan	Rp. 58.545.454	Rp. 878.181
31/05/2018	Pengadaan sepatu safety sintelis	Rp. 44.070.000	Rp. 661.050
26/06/2018	Pembayaran tagihan pengadaan pasir silka di depo lokomotif kertapati dan tmb sebanyak 100.000 kg	Rp. 131.818.181	Rp. 1.977.272
26/06/2018	Biaya pengadaan barang alat inventaris it printer loket dan chcek in counter (cic) unit angfas divre iii palembang	Rp. 27.029.752	Rp. 405.446
26/06/2018	Pembelian printer laser jet (brother mfc-18900 cdw)	Rp. 10.735.537	Rp. 161.003
28/06/2018	Pembelian racun rumput tw i,ii,iii,iv	Rp. 379.440.000	Rp. 5.691.600
28/06/2018	Pembayaran tagihan pengadaan charger dan batere back up catu daya untuk radio tower,radio stasiun dan jpl wilayah divre iii pg.	Rp. 413.622.727	Rp. 6.204.340
28/06/2018	Pembelian laptop,pc,printer,ups kantor sintelis divre iii pg	Rp. 73.222.727	Rp. 1.098.340
31/07/2018	Pengadaan jas hujan untuk pegawai unit operasi	Rp.62.636.363	Rp. 939.545
31/07/2018	Pembayaran tagihan pengadaan inventaris mess gunung gajah lahat & perbaikan taman serta pengadaan inventaris griya karya kertapati divre iii pg.	Rp. 118.697.272	Rp. 1.780.459
31/07/2018	Pembayaran tagihan tahap 1 sebanyak 5000 m3 pengadaan balas batu pecah uk.2/6 cm untuk wilayah divre iiii palembang.	Rp. 1.179.950.000	Rp. 1.072.681.818
31/07/2018	Pengadaan head axle counter frausher sta tmb wil sintelis pg	Rp. 354.545.454	Rp. 5.318.181
31/07/2018	Pembayaran tagihan pengadaan mesin bor rel untuk wilayah divre iii pg.	Rp. 375.450.000	Rp. 5.631.750
24/08/2018	Pembayaran tagihan pengadaan sepatu safety untuk pegawai jalan rel & jembatan wil divre 3 pg.	Rp. 133.581.818	Rp. 2.003.727

Masa	Objek	Dasar	PPh 22
Pajak	Pajak Penghasilan Pasal 22	Pengenaan	(Tarif 1,5%)
		Pajak (DPP)	
27/08/2018	Pengadaan kendaraan dinas roda dua unit pengamanan divre iii pg	Rp. 54.793.388	Rp. 821.900
27/08/2018	Pengadaan plat sambung r.42 untuk wil pg	Rp 163.636.363	Rp. 2.454.545
28/08/2018	Pengadaan inventaris unit keuangan	Rp. 130.014.090	Rp. 1.950.211
30/08/2018	Pengadaan baut sambung r42 dan r54 wilayah divre iii pg	Rp. 134.732.272	Rp. 2.020.984
30/08/2018	Pengadaan apk kantor dan mess mtts balai diklat sriwijaya ascep sunarto	Rp.64.848.181	Rp. 972.722
30/08/2018	Pembayaran tagihan pengadaan lampu aspek sinyal elektrik untuk upt resor sintelis	Rp. 276.727.272	Rp. 4.150.909
30/08/2018	Pengadaan safety shoes(sepatu safety) unit sarana divre iii pg	Rp.222.872.727	Rp. 3.343.090
30/08/2018	Biaya pengadaan pc desktop dan smartphone barang inventaris unit pengamanan divre iii palembang.	Rp. 40.358.181	Rp. 605.372
25/09/2018	Pembayaran tagihan pengadaan inventaris mess sawo untuk crew ka divisi lrt sumatera selatan.	Rp. 285.640.000	Rp. 4.284.600
28/09/2018	Pengadaan mesin gerinda rel &mata gerinda	Rp. 196.509.090	Rp. 2.947.636
28/09/2018	Pembayaran tagihan suku cadang persinyalan elektrik wil sintelis divre iii pg	Rp. 413.972.727	Rp. 6.209.590
28/09/2018	Pembayaran tgh pengadaan bantalan beton bergongsol lengkap dgn kaki &plat gongsol utk penyelesaian sisa pek paket 5 penataan emlasemen tmb	Rp. 640.136.363	Rp. 9.617.045
28/09/2018	Pengadaan tempat sampah 3 in 1	Rp. 158.924.545	Rp. 2.383.868
28/09/2018	Pengadaan kursi tunggu 4 seat utk 6 stasiun	Rp. 355.636.363	Rp. 5.334.545
28/09/2018	Pembayaran tgh pengadaan alat komunikasi portable untuk wilayah sintelis divre iii pg .	Rp. 136.838.545	Rp. 2.052.578
28/09/2018	Pembayaran tgh pengadaan palang pintu perlintasan utk resort sintelis div3 pg.	Rp. 150.395.454	Rp. 2.255.931
28/09/2018	Pembayaran tagihan pengadaan kursi kerja depo wilayah divre iii pg.	Rp. 64.738.636	Rp. 971.079
28/09/2018	Pembayaran tgh pembaharuan inventaris kantor sdm umum divre iii pg.	Rp. 129.272.727	Rp. 1.939.090
28/09/2018.	Biaya pembelian ac untuk upt resor sintelis iii.1 kpt dan upt resor sintelis iii.6 muaraenim wilayah sintelis divre	Rp. 11.227.272	Rp. 336.818

Masa	Objek	Dasar	PPh 22
Pajak	Pajak Penghasilan Pasal 22	Pengenaan	(Tarif 1,5%)
		Pajak (DPP)	
	iii palembang		
28/09/2018	Pengadaan suku cadang substitusi air brake depo lok kpt	Rp. 93.818.181	Rp. 1.407.272
28/09/2018	Pengadaan alkes&inventaris poskes lrt	Rp. 292.245.090	Rp. 4.383.811
28/09/2018	Pengadaan pasir silika kpt &tmb termin ii	Rp. 131.818.181	Rp. 1.977.272
28/09/2018	Pengadaan barang inventaris it unit aset divre iii pg	Rp. 84.454.545	Rp. 1.266.818
29/10/2018	Pengadaan inventaris atribut ppka 13 stasiun lrt	Rp. 65.986.818	Rp. 989.802
29/10/2018	Pengadaan tempat sampah 3 in 1 &kursi tunggu 4 seat utk sta asrama haji, punti kayu,rsud,garuda dempo ,dishub dan polresta wilayah lrt sumsel	Rp. 295.245.454	Rp. 4.428.681
30/10/2018	Pengadaan pahat bubut dan tool holder depo tmb	Rp. 437.272.727	Rp. 6.559.090
30/10/2018	General overhoule overhead crane ekke eudh s25 mhe demag 8 ton depo lok kpt	Rp. 270.945.454	Rp. 4.064.181
30/10/2018	Pengadaan fasilitas stasiun untuk stasiun djka,jakabaring,ampera,cinde,bumi sriwijaya,bandara	Rp. 312.951.110	Rp. 4.694.266
31/10/2018	Pembayaran tagihan pengadaan suku cadang modul-modul radio lokomotif wilayah divre iii pg.	Rp. 1.062.602.027	Rp. 15.939.030
31/10/2018	Pembayaran tagihan pengadaan balas batu pecah 2/6 cm utk wilayah divre iii pg	Rp. 1.854.666.863	Rp. 27.820.002
31/10/2018	Pembayaran pengadaan perlengkapan pendukung pegawai ji	Rp. 242.372.727	Rp. 3.635.590
	Jumlah	Rp. 12.138.998.658	Rp. 181.642.219

Pada tabel 3.4. menunjukkan total dasar pengenaan pajak penghasilan 22 sebesar Rp. 12.138.998.658 dengan tarif pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang 1,5%, sehingga total penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang tahun 2018 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang berjumlah Rp. 181.642.219

Tabel 3.5.
Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22
Atas Pengadaan Barang tahun 2018
Dengan tarif (3%)

Masa Pajak	Objek Pajak Penghasilan Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh 22 (Tarif 3% )
30/08/2018.	Pengadaan perlengkapan porka (badminton) divre iii palembang	Rp. 14.561.386	Rp. 436.841
30/08/2018.	Penyekatan ruang it di kantor divre iii palembang	Rp. 12.077.272	Rp. 362.318
30/08/2018.	Biaya perlengkapan kontingen porka divre iii palembang cabor volly	Rp. 9.545.454	Rp. 286.363
Jumlah		Rp. 36.184.112	Rp. 985.522

Pada tabel 3.5. menunjukkan total dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp. 36.184.112 dengan tarif pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang 3%, di karnakan terkena sangsih tidak mempunyai NPWP sehingga tarif pajak penghasilan pasal 22 menjadi 3%, sehingga total penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang tahun 2018 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang berjumlah Rp. 985.522

Tabel 3.6. Selisih Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang tahun 2017 dan 2018

Tahun	Total pajak	Total pajak	Selisih pajak
	penghasilan pasal	penghasilan pasal	
	22 yang di setorkan	22 yang sebenarnya	
2017	Rp. 151.304.568	Rp. 151.033.825	Rp. 270.743
2018	Rp. 182.717.465	Rp. 182.627.741	Rp. 89.724

Pada tabel 3.6. terdapat selisih dari perhitungan Pajak penghasilan pasal 22 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang total pajak penghasilan pasal 22 yang di setorkan sebesar Rp.151.304.568 namun Pajak penghasilan yang sebenarnya adalah Rp.151.033.825 maka terdapat selisih sebesar Rp.270.743 sedangkan di tahun 2018 total pajak yang di setorkan Rp.182.717.465 dan pajak yang sebenarnya adalah Rp.182.627.741 terdapat selisih sebesar Rp 89.724.

# 3.2.4. Kebijakan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang dalam meminimalisasi terjadinya kesalahan Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 22

Banyaknya Wajib Pajak yang tidak taat aturan dalam membayar pajak membuat Pemerintah berusaha keras agar Negara tidak dirugikan. Dengan pajak, negara dapat menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, Pajak Penghasilan pasal 22. merupakan pajak penghasilan yang dibebankan pada badan usaha tertentu, baik milik Pemerintah (BUMN) maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan terkait dengan ekspor, impor, ataupun re-impor. Tarif untuk pajak jenis ini bervariasi dan bergantung dari pemungut serta objek dan jenis transaksinya, Mengingat bervariasinya objek pajak Penghasilan pasal 22. perlu dipahami secara mendalam penentuan tarif dan besaran tarifnya

perlu di lakukan penyuluhan dan seminar bagi wajib pajak tentang Pajak Penghasilan pasal 22.

Kebijakan yang dapat dilakukan oleh pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang dalam meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 22 adalah dilakukannya optimalisasi sosialisasi dan pemeriksaan pajak oleh direktorat jenderal pajak kepada bendahara pemerintah contohnya dengan melakukan investigasi dadakan kepada wajib pajak yang di anggap sering melakukan kesalahan pembayaran atau pun pelaporan pajak. Mengingat bervariasinya objek pajak penghasilan pasal 22, perlu dipahami secara mendalam penentuan tarif dan besaran tarifnya sesuai dengan objeknya. Sehingga perlu dilakukan penyuluhan dan pelatihan bagi karyawan tentang tata cara perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 22, serta aturan pajak yang terkait. Hal ini dapat menambah wawasan dan lebih memahami tentang pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku Bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang

# **BAB IV**

# **PENUTUP**

# 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan tentang perhitungan Pajak Penghasilan pasal 22 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atas penggadaan barang tahun 2017 sampai tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai pedoman PMK No. 90/PMK.03/2015, namun terdapat beberapa kesalahan yaitu salah perhitungan yang di setor dan mengakibatkan selisih lebih bayar. Selisi lebih bayar ini harus dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III selama tahun 2017 sampai tahun 2018 sudah melakukan sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.03/2008 tentang pelaporan PPh Pasal 22 dengan formulir SPT Masa paling lambat 14 hari bulan berikutnya.

Kebijakan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang adalah dilakukannya optimalisasi sosialisasi dan pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada bendahara pemerintah, seperti melakukan investigasi dadakan kepada wajib pajak yang dianggap sering melakukan kesalahan pembayaran atau pun pelaporan pajak.

# 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas di harapkan untuk PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada bendahara pemerintah dan pegawai lainnya mengenai bagaimana tata cara perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 yang sesuai dengan ketententuan dan peraturan dari direktorat jenderal pajak, selain itu dilakukan pengecekan dalam perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 22 disetiap akhir bulannya agar tidak terjadinya lagi salah perhitungan atau lebih bayar pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.

# **DAFTAR PUSTAKA**

- Agil dan Novi budiarso. 2016. Analysis of Collection and Tax Reporting Income Tax Article 22 on Imports Goods of, *4*(1), 753–762. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/11781/11374
- Agoes, Sukrisno, 2014, Akuntansi Perpajakan, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta
- Arifin Zainal. 2011. Evaluasi Pembelajaran Prinsip. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Imam, G. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Sorongan, C. T. 2014. Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. *Emba*, 2(1), 704–714.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif.* Bandung: CV. Alfabeta.
- Resmi, siti. 2016. Perpajakan-Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rismawati, Sudirman dan Amiruddin Antong. 2012, Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik, Malang, Penerbit Empat Dua Media
- Tarigan, M. E. R., Morasa, J., Elim, I., Ekonomi, F., Akuntansi, J., & Ratulangi,
  U. S. 2015. Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas
  Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan
  Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow,
  15(03), 152–167.

# Peraturan

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, tentang *Pengertian Pajak*Peraturan mentri keuangan Nomor.90/PMK.03/2015 tentang pajak penghasilan pasal 22

Peraturan mentri keuangan Nomor.90/PMK.03/2016 mengenai objek pajak penghasilan 22